



PERJANJIAN KERJASAMA
PELAKSANAAN KEGIATAN PERTUKARAN MAHASISWA
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA



Nomor: 3749/UN30.11/KS/2020

Nomor: 19/UN16.1.D/KS/2020

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh (20-11-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Ir. Dwi Wahyuni Ganefianti, M.S.
NIP : 196311141988032012
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu
Alamat : Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : Dr. Ir. Munzir Busniah, M.Si
NIP : 196406081989031001
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Andalas
Alamat : Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
2. Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tanpa ada unsur paksaan.

PARAF	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** mengadakan kerjasama dengan ruang lingkup kegiatan yaitu pertukaran mahasiswa dan transfer kredit dalam rangka *Implementasi Kurikulum MBKM* berbentuk perkuliahan/praktikum/praktek lapangan/magang dalam satuan kredit semester yang diselenggarakan oleh kedua belah pihak.

Pasal 3
DASAR PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada :
 - a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
 - d. Nota Kesepahaman Bersama antara Rektor Universitas Bengkulu dengan Rektor Universitas Andalas dengan Nomor KH-21/UN16.R/HK.07.00//2020 dan Nomor 6763/UN30/KS/2020 tanggal 2 Juni 2020.
- (2) Apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang satu dengan yang lain, maka masing-masing mempunyai kekuatan hukum dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Nota Kesepahaman Bersama;
 - b. Surat Perjanjian Kerjasama;
 - c. Jadwal Waktu Pelaksanaan Kegiatan.

Pasal 4
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan akan disusun bersama oleh para pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

12	

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
- a. Mendapatkan pelayanan pendidikan bagi mahasiswa yang melaksanakan pertukaran pelajar di masing-masing pihak.
 - b. Mendapatkan laporan hasil penilaian mahasiswa peserta MBKM setelah semester berakhir.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Menerima mahasiswa dari masing-masing pihak untuk melaksanakan kegiatan pertukaran atau transfer kredit dalam bentuk perkuliahan/praktikum/praktik lapangan/magang dalam satuan kredit semester.
 - b. Merancang pelayanan pendidikan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
 - c. Melaksanakan perkuliahan dan mengikutsertakan mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM yang dikirimkan oleh masing-masing pihak.
 - d. Menyetarakan dan memadankan perkuliahan yang diselenggarakan masing-masing pihak terhadap mata kuliah kurikulum dan hasil penilaian.
 - e. Melakukan koordinasi antar pihak jika timbul permasalahan terkait mahasiswa peserta MBKM.
 - f. Mengembalikan mahasiswa peserta MBKM kepada **PARA PIHAK** pengirim jika mahasiswa melanggar atau tidak mengindahkan peraturan yang berlaku.
 - g. Melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.


Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
PEMBATALAN PERJANJIAN KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA maupun **PIHAK KEDUA** dapat membatalkan surat perjanjian kerjasama ini secara sepihak apabila:

- (1) Didalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal ditandatangani surat perjanjian kerjasama ini, tidak atau belum memulai kegiatan.
- (2) Pembatalan dapat dilakukan dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.



**Pasal 9
PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran perjanjian ini, sejauh mungkin **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 10
ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat rekaman dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Bengkulu



Dr. Ir. Dwi Wahyuni Ganefianti, M.S
NIP. 196311141988032012

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Andalas

Dr. Ir. Munzir Busniah, M.Si
NIP. 196406081989031001

